

**EFEKTIVITAS PERENCANAAN DANA DESA DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG  
KABUPATEN MINAHASA***THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND PLANNING IN SEA VILLAGE PINELENG DISTRICT  
MINAHASA REGENCY*

Oleh:

**Stefani Glorya Sumolang<sup>1</sup>****Ivonne Saerang<sup>2</sup>****Joubert B Maramis<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi,

E-mail:

[stefanisumolang@gmail.com](mailto:stefanisumolang@gmail.com)[ivonesaerang@yahoo.com](mailto:ivonesaerang@yahoo.com)[barens.maramis@yahoo.com](mailto:barens.maramis@yahoo.com)

**Abstrak:** Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apakah Perencanaan Dana Desa di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, efektif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Hasil penelitian yaitu Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Sea, kecamatan Pineleng, Sulawesi Utara tahun 2016 sampai dengan 2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif).

**Kata Kunci :** Efektivitas, Perencanaan, Dana Desa.

**Abstract:** *The Village Fund Allocation which is now rolled out annually to all villages in its use must be accountable. Financial accountability is an important dimension in the use of finance, including the Village Fund. This responsibility is given that villages that previously carried out development only received limited financial assistance and management was still very simple, but after the current village fund allocation policy was implemented, villages received a fairly large budget allocation and the management was carried out independently. The management of Village Fund Allocations must also be transparent in order to realize development, community activities towards village independence. The Village Head as the Head of the Village Government is the holder of the power to manage village finances and represents the Village Government. The purpose of this study is to find out whether the Village Fund Planning in Sea Village, Pineleng District, Minahasa Regency, is effective. And the type of research used is descriptive qualitative, namely the data presented in the form of a clear and detailed explanation. The results of the study are the effectiveness of managing village fund allocations in Sea village, Pineleng sub-district, North Sulawesi from 2016 to 2020 is in the effective category, because the level of effectiveness every year is at 90%-100% (effective).*

**Keywords:** *Effectiveness, Planning, Village Fund.*

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa yang dianut UU No. 32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa. pembangunan desa ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak saja tanpa kerja sama dari berbagai pihak pemerintah, swasta maupun pihak masyarakat. Sehingga wujud dari pembangunan yang dilaksanakan dapat benar-benar mencapai sasarnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, khususnya pembangunan di wilayah desa, maka pemerintah dengan segenap kemampuannya diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang di peruntukan khusus bagi desa dan kelurahan, adalah yang di kenal dengan dana pembangunan desa.

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang di uraikan sehingga saya tertarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana Perencanaan Dana Desa yang ada di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupataen Minahasa ini Efektif..

**TINJAUAN PUSTAKA****Manajemen Keuangan**

Menurut Utari, D (2014:1), Manajemen keuangan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi. Sedangkan Menurut (Sartono, A, 2015:6), Manajemen Keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien.

**Fungsi Manajemen Keuangan**

Tugas utama manajemen keuangan adalah mengambil keputusan yang mencakup perusahaan dalam memperoleh dana dan juga cara mengalokasikan dana tersebut. Dari pengertian tersebut, ada fungsi manajemen keuangan menurut Suad dan Enny (2015:7) yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan dana (Keputusan Infestasi)
2. Memperoleh Dana (keputusan pendanaan)
3. Pembagian laba (kebijakan dividen)

**Efektivitas**

Mardiasmo (2009:132) efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus

dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

### Ukuran Efektivitas

Tangkilisan, (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan ber laba
5. Pencarian sumber daya

### Perencanaan

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Pada dasarnya fungsi perencanaan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan harus menjawab pertanyaan **5W** dan **1H**, yaitu:

1. **What:** Apa tujuan yang ingin dicapai organisasi?
2. **Why:** Mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi?
3. **Where:** Dimana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut?
4. **When:** Kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai (berhubungan dengan jadwal)?
5. **Who:** Siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi?
6. **How:** Bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi?

### Fungsi Perencanaan

Menurut Sutarto (dalam Haslinda, N, 2008:22) Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya. Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

### Desa

Soetardjo (dalam Thomas, 2013), Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

### Dana Desa

Nurcholis,H. (2011) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

### Otonomi Desa

Menurut Widaja, (2012:6) , Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, karena kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul.

## **Penerapan Sistem Keuangan Desa**

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir dan saling berinteraksi satu sama lain yang mana perpaduan tersebut gunanya untuk pencapaian tujuan (Sutabri, 2005:3).

### **Penelitian Terdahulu**

Irma, A (2015), dari hasil penelitian yang diperoleh dari pihak Kantor Kecamatan Dolo Selatan diketahui bahwa jumlah pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan adalah sebanyak 7 orang untuk setiap desa sehingga diperoleh populasi penelitian sebanyak 77 orang. Kesimpulan dalam penelitian ini Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Thomas (2013), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa.

Subroto, A,(2017), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. temuan kualitatif diarahkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu kerja dan pada dasarnya pula bermanfaat untuk kepentingan akademis (Indrawan dan Yaniawati, 2014:68).

### **Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan penelitian di . di Kantor Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2020 sampai dengan selesai.

### **Jenis dan Sumber Data.**

Kuncoro (2013: 145) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Data Kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berupa keterangan dan uraian untuk mengadakan analisis dan menyajikannya dalam penelitian melalui teori-teori yang berlaku.
2. Data Kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka dan tabel-tabel kemudian melakukan uraian dan penafsiran dalam data-data tersebut.

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lengkap peneliti menggunakan teknik triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada

laporan tentang diri sendiri atau self – report atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala Perusahaan serta Kepala Bagian beserta jajaran dan staf. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dijadikan data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.

## 2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah, dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

## 3. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan jurnal-jurnal, guna menyempurnakan penelitian.

## Metode Analisis

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Halim, A, 2002). Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa pada desa Lembean dari tahun 2015 - 2020 menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan Desa /Depdagri, Kemendagri no 690.900.327).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Sea tahun 2016 - 2020 sebagai berikut.

Tahun 2016

Rp. 96.500.000:Rp. 96.371.000 X 100% = 98,98%

Tahun 2017

Rp. 86.856.200:Rp. 86.856.200 X 100 % = 100%

Tahun 2018

Rp. 233.254.000 : Rp. 233.254.000 X 100% = 100%

Tahun 2019

Rp. 231.783.500 : Rp. 205.405.000 X 100% = 98,24%

Tahun 2020

Rp. 575.572.000 : Rp. 578.064.000 X 100% = 99,57%

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan alokasi dana desa pada desa Pineleng dari tahun 2016-2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas.

**Tabel 1. Analisis Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja**

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2016	96.500.000	96.371.000	98,98 %	Efektif
2017	86.856.200	86.856.200	100%	Efektif
2018	233.254.000	233.254.00	100%	Efektif
2019	231.783.500	20..405.00	98,24%	Efektif
2020	575. 572.000	578.064.00	100%	Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Sea (Data Olahan)

Selama periode anggaran tahun 2016 – 2020, tingkat efektifitas anggaran belanja berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami penurunan kadang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 tingkat efektifitas 98,98% mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 100 %. Setelah itu mengalami peningkatan yang di tahun 2018 sebesar masih sama yaitu 100%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi 98,24%. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 100 %. Secara keseluruhan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, tingkat efektifitas anggaran belanja di desa Sea Kecamatan Pineleng memiliki tren yang berubah-ubah tapi masuk kategori efektif karena rata-rata kriterianya berada di 90-100%, kadang mengalami peningkatan kadang penurunan.

### **Hambatan Alokasi Dana Desa di Desa Lembean**

Pertama, pemahaman masyarakat terhadap ADD. pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, permasalahan yang ditemukan oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa sesuai dengan target adalah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat desa bahwa mereka adalah pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemahaman tentang peran masyarakat desa sebagai perencana, pelaksana dan pengevaluasi program yang masih kurang menyebabkan ada kecenderungan masyarakat kurang berpartisipasi dalam program alokasi dana desa, meskipun sudah ada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa namun hasilnya tidaklah signifikan, karena jumlah masyarakat yang sudah berpartisipasi jauh lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang belum berpartisipasi. Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam program alokasi dana desa seringkali menyebabkan pemborosan biaya. Tenaga masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pada pembangunan fisik/infrastruktur sangat diperlukan oleh pemerintah desa untuk menekan biaya yang akan dikeluarkan khususnya biaya tenaga kerja. Pemborosan biaya berdampak pada terganggunya program yang lain, karena dana yang akan dipakai untuk membiayai program yang lain tersebut dipakai untuk menutupi biaya upah tenaga kerja, sehingga pemerintah desa harus menunda program yang telah direncanakan sebelumnya sampai ada dana yang mencukupi. Pemerintah desa sebenarnya sangat mengharapkan kesadaran dari semua masyarakat desa untuk membantu mengelola alokasi dana desa agar berjalan efektif dengan maksimal, namun karena mayoritas masyarakat desa adalah lulusan SD bahkan ada yang sama sekali tidak sekolah mengakibatkan adanya kecenderungan pemahaman tentang alokasi dana desa yang sulit untuk ditumbuhkan dalam pemikiran masyarakat sehingga masyarakat juga kurang memahami tujuan dari alokasi dana desa dan kewajiban mereka sebagai pengelola langsung dari alokasi dana desa tersebut.

Kedua, terjadinya miss komunikasi antar unit kerja. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak pemerintah desa Sea disebutkan bahwa dalam melaksanakan program alokasi dana desa sering terjadi miss komunikasi yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar unit kerja. Miss komunikasi antar unit kerja sering memicu terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa. Kepala desa Sea menjelaskan bahwa, meskipun telah direncanakan sebelumnya namun program pemerintah khususnya alokasi dana desa tidaklah akan selalu konsisten dalam perjalanannya, karena program yang telah ditentukan bias saja berubah sewaktu-waktu tanpa direncanakan. Karena adanya perubahan program ini sering terjadi miss komunikasi baik dari pihak internal pemerintah, pihak pemerintah dengan masyarakat, serta pihak pemerintah dengan *stakeholder*. Akibatnya pelaksanaan program alokasi dana desa tidak tercapai sesuai dengan rencana, bahkan menyebabkan adanya kecenderungan pemborosan biaya.

Ketiga, pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari kepala desa Sea tidak tepatnya waktu pencairan alokasi disebabkan oleh proses yang cukup panjang yaitu mekanisme pengajuan, penyimpanan nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, dan lain sebagainya. Alokasi dana desa tidak bias dicairkan satu kali, melainkan harus dicairkan pada saat program-program yang akan dibiayai oleh alokasi dana desa sudah akan dilaksanakan, hal ini juga telah disebutkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh pemerintah desa Sea. Berkaitan dengan pelaksanaan program, pemerintah desa Sea mengambil kebijakan untuk menggunkan satakeholder eksternal dengan sistem borongan, terutama dalam program pembangunan fisik. Langkah ini diambil karena adanya pandangan bahwa sistem borongan tersebut dapat meminimalkan biaya pembangunan, daripada menggunakan buruh dengan sistem upah harian. Namun seiring dengan berjalannya program, pemborong proyek sering berhenti di tengah jalan. Hal ini cendrung disebabkan karena dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek tersendat atau belum dicairkan, sehingga proyek pembangunan tertunda hingga kurun waktu yang tidak dapat ditentukan karena menunggu dana untuk membiayai proyek tersebut. Pencairan dana yang tidak tepat selain karena mekanisme yang cukup lama juga disebabkan oleh tidak tepatnya perhitungan awal yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak *stakeholder* kesalahan perhitungan ini sering membuat pihak pemborong proyek meminta dana tambahan secara

mendadak karena dana untuk proyek habis dengan waktu yang tidak tentu. Mengingat pencairan alokasi dana desa yang harus melewati mekanisme yang cukup panjang menyebabkan pemerintah desa tidak dapat menyiapkan dana sesuai kebutuhan dari pihak *stakeholder*, sehingga membuat proyek terhenti di tengah jalan. Proyek yang terhenti tentunya akan menghambat realisasi program yang sudah ditargetkan, karena program pemerintahan juga menuntut ketepatan waktu.

### **Cara Menanggulangi Hambatan Alokasi Dana Desa Sea**

Pertama, mengadakan pelatihan untuk program alokasi dana desa. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam mengelola alokasi dana desa, dapat ditanggulangi melalui pelatihan. Pelatihan akan berperan dalam memberikan wawasan dan keterampilan kepada sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa Sea pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan adanya wawasan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dan masyarakat maka akan memberikan kemampuan untuk merencanakan dan menyusun program-program dalam alokasi dana desa secara lebih matang. Keterampilan yang didapat dari pelatihan akan membantu aparatur pemerintah desa Sea dalam melaksanakan dan mengevaluasi program-program yang dibuat melalui alokasi dana desa. Pelatihan ini diadakan bukan atas dasar kepentingan pemerintah desa saja, namun pelatihan ini diharapkan dapat menyentuh kepada masyarakat. Pelatihan diadakan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman bahwa mereka adalah pihak berkepentingan yang seharusnya berperan aktif dalam mengelola alokasi dana desa. Wawasan dan keterampilan yang didapat masyarakat melalui pelatihan akan membuat mereka memiliki kemampuan untuk aktif dan berpartisipasi dalam mengelola alokasi dana desa, sehingga pengelolaan alokasi dana desa akan menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

Kedua, meningkatkan koordinasi antar unit kerja. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak pemerintah desa, dapat dijelaskan bahwa miss komunikasi yang sering terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat ditanggulangi dengan meningkatkan koordinasi antar unit kerja. Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam pencapaian program pemerintah desa, terlebih lagi program yang bisa berubah tanpa direncanakan. Koordinasi yang efektif dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak merugikan pemerintah desa dan masyarakat desa. Koordinasi yang efektif maksudnya adalah koordinasi yang terpusat sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri. Setiap bagian unit kerja organisasi pemerintah desa harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatannya harus saling menyambung guna menegaskan bahwa adanya keterkaitan antar unit organisasi dalam pencapaian program alokasi dana desa sehingga setiap unit akan memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lainnya.

Ketiga, pengalokasian dana cadangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis melalui wawancara dapat dijelaskan bahwa program pemerintahan yang sering terhenti disebabkan karena ketidak tepatan pencairan dana desa. Pencairan dana desa tidaklah cepat karena harus melalui mekanisme pencairan yang cukup panjang. Oleh karena itu disaat *stakeholder* memerlukan dana tambahan secara dadakan pemerintah desa tidak dapat secara langsung menyediakan dana tersebut, karena masih menunggu pencairan dana desa. Melihat adanya hambatan tersebut, pemerintah desa melakukan suatu strategi dengan cara membuat anggaran dana cadangan yang dikhususkan untuk mengantisipasi jika diperlukan dana yang mendesak untuk membiayai program pemerintahan, sehingga tidak menghentikan program dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Dana cadangan ini disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Lembean, karena pemerintah desa tidak memungkinkan menyimpan dana yang relatif besar dikantor desa. Selain itu, melalui simpanan tersebut secara tidak langsung pemerintah desa dapat membantu LPD dalam melancarkan peredaran uang di Desa, khususnya dalam hal pinjaman disamping bunga yang diharapkan pemerintah desa dari simpanan dana cadangan tersebut. Pencairan dana di LPD Lembean juga tidak terlalu rumit, sehingga ketika adanya permintaan dana yang mendesak dapat disediakan dalam waktu yang cukup cepat.

### **Pembahasan**

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis melalui metode dokumentasi, dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Sea dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2016 sampai dengan 2020 pada Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Sulawesi Utara sudah berada dalam kategori efektif. Namun tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100%, ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal.

Dalam merealisasi dana desa yang jumlahnya tidak sedikit memang bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan strategi yang tepat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Terlebih lagi dana desa merupakan dana yang ditujukan untuk membangun daerah pedesaan agar lebih mandiri dan sejahtera, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan alokasi dana desa tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui metode wawancara, ditemukan bahwa hambatan yang dialami pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa secara umum adalah. (1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa, hal ini berdampak terhadap kurangnya partisipasi oleh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program ADD akan berdampak pada realisasi yang tidak maksimal, (2) terjadinya *miss* komunikasi antar unit kerja, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang terjadi pada internal pemerintah desa, pemerintah desa dengan masyarakat dan pemerintah desa dengan *stakeholders* eksternal. Hal ini menyebabkan kecenderungan realisasi alokasi dana desa tidak sesuai target yang ditetapkan, dan (3) pencairan dana desa yang terlambat. Terlambatnya pencairan alokasi dana desa disebabkan oleh mekanisme yang cukup panjang, sehingga ketika ada keperluan dana yang mendesak untuk membiayai program tidak dapat dipenuhi dengan cepat. Akibatnya program yang telah dijalankan harus tertunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga realisasi program menjadi terhambat karena harus menunggu tersedianya dana.

Hambatan yang muncul dalam merealisasi alokasi dana desa pada desa Sea dapat ditanggulangi dengan cara. (1) mengadakan pelatihan untuk program alokasi dana desa yang bertujuan untuk menambah wawasan dan keterampilan sumber daya manusia pemerintah desa dan masyarakat sehingga dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang dibiayai melalui alokasi dana desa dengan tepat. Hal ini telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 128 yang pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, pendampingan masyarakat secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat, dan/atau pihak ketiga serta camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan meningkatkan koordinasi antar unit kerja. Meningkatkan koordinasi merupakan cara yang tepat untuk menanggulangi *miss* komunikasi yang sering terjadi pada unit kerja organisasi pemerintah desa, karena dengan meningkatkan koordinasi setiap unit kerja akan selalu berinteraksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan satu dengan yang lainnya. Mardiasmo (2002:65) yang baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja Pengalokasian dana cadangan. Menanggulangi program yang tertunda pelaksanaannya akibat terlambatnya pencairan dana dapat dilakukan dengan membuat anggaran berbeda yang disebut dengan dana cadangan. Dana cadangan ini berfungsi untuk mengantisipasi jika diperlukan dana yang mendesak untuk membiayai program, sehingga tidak membuat program yang seharusnya dapat terlaksana menjadi tertunda. Mardiasmo (2002: 152) disebutkan bahwa masalah utama organisasi sektor publik adalah alokasi dana dan pencairan dana. Tiap dana harus dipisahkan dalam laci terpisah sehingga dapat dikeluarkan apabila ada otoritas dari pihak perencana dan pelaksana karena adanya tuntutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Sea, kecamatan Pineleng, Sulawesi Utara tahun 2016 sampai dengan 2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif).
2. Hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa pada desa Sea, kecamatan Pineleng, Sulawesi Utara kabupaten yaitu a) pemahaman masyarakat terhadap ADD, b) terjadinya *miss* komunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan *stakeholders*., dan c) pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat.
3. Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu a) mengadakan pelatihan tentang alokasi dana desa untuk masyarakat dan aparat pemerintah desa, b) meningkatkan koordinasi antar unit kerja, c) membuat anggaran untuk dana cadangan program.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menanggulangi pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap ADD selain mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga harus mampu memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang peran mereka dalam mengelola ADD, sehingga berpotensi membuat pemahaman masyarakat akan terus meningkat.
2. Untuk menanggulangi *miss* komunikasi antar unit kerja selain meningkatkan koordinasi, pemerintah harus mampu menjaga harmonisasi antar unit kerja, sehingga ketika terjadinya *miss* komunikasi tidak terjadi konflik yang dapat merugikan pemerintah desa pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.
3. Untuk menanggulangi keterlambatan pencairan dana selain dengan dengan membuat anggaran terpisah untuk dana cadangan, pemerintah dengan pihak stakeholders hendaknya membuat perjanjian bahwa ketika membutuhkan dana tidak boleh dinformasikan dan diminta dengan kurun waktu yang pendek. Penyampaian informasi dapat dilakukan kuranglebih seminggu sebelum dana tersebut akan terpakai, sehingga pemerintah desa dengan pihak *stake holders* sama-sama tidak merasa dirugikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2015). Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Indrawan, R dan Yaniwati P. (2014). Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *e-Journal Katalogis. vol. 3, no. 1. pp. 121-137*, available at: <http://jurnal.untad.ac.id/>. Diakses pada 22 Oktober 2021.
- Kuncoro, M. (2013). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. (2009), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: penerbit ERLANGGA
- Sartono, A. (2015). Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Suad, H dan Enny P. (2015), Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Ketujuh. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Soetardjo. (2013). Menyoal (kembali) Otonomi Desa, Yogyakarta.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/>. Diakses pada tanggal 22 oktober 2021.
- Sutabri, (2005). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sutarto. (2008). Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGM press.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung Alabeta.
- Tangkilisan, S. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Pemerintahan Integratif. vol. 1, pp. 51-64*, available at: <http://ejournal.pin.or.id/>. Diakses pada 22 oktober 2021.
- Tjokroamidjojo. (2011). Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES, Jakarta, 2011.

Utari, D. (2014). Manajemen Keuangan: Kajian Praktik dan Teori dalam Mengelola Keuangan Organisasi Perusahaan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Widjaja. (2012). Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

